

KEADILAN PERSAINGAN USAHA DALAM MENJAMIN KEDAULATAN EKONOMI DESA ADAT DI BALI

Oleh:

Ni Putu Ega Maha Wiryanthi¹, Anak Agung Ayu Intan Puspadewi²

E-mail: egamaha@undiknas.ac.id¹, intanpuspadewi@undiknas.ac.id²

Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRACT

Keywords:

Unfair business competition, Balinese customary village, customary law.

Customary villages in Bali now stand at a crossroads between local wisdom and the forces of modern markets. As retail chains like Indomaret, Alfamart, and 24-hour “networked commercial warung” expand deep into traditional communities, local shops begin to lose their foothold. Backed by centralized distribution systems, aggressive promotions, and around-the-clock operations, large-scale businesses dominate the market while leaving little room for traditional village-owned stores. As a result, krama desa (village members) not only suffer economic loss but also the erosion of their social role as community hubs. This study employs a normative legal approach to examine the relationship between national competition law and customary legal systems in protecting local economies. The findings reveal that the lack of synergy between state law and customary law exacerbates the structural inequalities faced by small-scale entrepreneurs. In this context, the law must evolve from a merely formal set of rules into a contextual and inclusive instrument of protection. Strengthening the authority of desa adat through the formal recognition of local regulations such as awig-awig and perarem is a crucial step in restoring balance between economic modernization and communal sustainability. This abstract proposes that economic justice is not solely about market efficiency, but also about the law’s moral obligation to protect the vulnerable.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Persaingan usaha tidak sehat, desa adat Bali, hukum adat

Desa adat di Bali kini berada di persimpangan jalan antara kearifan lokal dan kekuatan pasar modern. Ketika ritel berjaringan seperti Indomaret, Alfamart, dan warung komersial berjaringan menjangkau hingga ke jantung komunitas adat, warung-warung tradisional mulai kehilangan ruang hidupnya. Dengan dukungan sistem distribusi terpusat, promosi masif, dan operasional 24 jam, pelaku usaha besar tampil mendominasi tanpa memberi ruang setara bagi warung lokal. Akibatnya, krama desa yang mengelola warung rakyat tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga fungsi sosial sebagai

simpul interaksi warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji relasi antara hukum persaingan usaha nasional dengan sistem nilai dan regulasi berbasis adat dalam melindungi ekonomi lokal. Ditemukan bahwa ketidakhadiran sinergi antara hukum negara dan hukum adat memperparah ketimpangan struktural yang dihadapi pelaku usaha kecil. Dalam konteks ini, hukum perlu bergerak dari sekadar aturan formal menuju mekanisme perlindungan yang kontekstual dan berpihak. Penguatan kewenangan desa adat melalui pengakuan terhadap aturan lokal seperti awig-awig dan perarem menjadi langkah penting untuk menata ulang keseimbangan antara modernisasi ekonomi dan keberlanjutan komunitas. Abstrak ini menawarkan gagasan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya soal efisiensi pasar, tetapi juga tentang keberanian hukum untuk membela yang lemah.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, tatanan ekonomi global dan nasional mengalami perubahan signifikan seiring dengan meluasnya pasar ritel modern hingga ke daerah pedesaan. Minimarket berjejering seperti Indomaret, Alfamart, serta warung-warung yang buka 24 jam yang kerap disebut warung komersial berjejering semakin banyak ditemukan di berbagai penjuru, termasuk di desa-desa adat yang sebelumnya dikuasai oleh warung lokal milik warga. Perkembangan ini menimbulkan konflik yang nyata meski berlangsung diam-diam, warung tradisional mulai kehilangan pelanggan, mengalami penurunan pendapatan secara drastis, bahkan tidak sedikit yang akhirnya tutup. Berdasarkan catatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali pada tahun 2022, sejak maraknya pertumbuhan warung komersial berjejering di kawasan perkotaan, pendapatan warung tradisional desa adat menurun hingga 35–50%. Di wilayah Denpasar dan Badung, tercatat lebih dari 850 warung tradisional yang gulung tikar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Keberadaan warung komersial berjejering sering kali dianggap lebih mengancam dibanding minimarket besar, karena lokasinya menyatu dengan lingkungan desa, harga lebih bersaing, dan pola distribusinya lebih terorganisir. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur persaingan di tingkat lokal semakin timpang, dengan posisi warung adat menjadi kelompok yang paling rentan. Padahal, warung-warung kecil bukan sekadar tempat jual beli, tetapi juga simpul interaksi sosial di mana warga desa saling berjumpa, bertukar cerita, dan mempererat kebersamaan komunal. Saat ekspansi ritel modern berlangsung tanpa pengawasan, ruang-ruang sosial ini perlahan menghilang, digantikan oleh mekanisme pasar yang cenderung steril dan individualistik. Ironisnya, dalam situasi perubahan besar ini, kehadiran negara beserta perangkat hukumnya belum sepenuhnya terlihat dalam memberikan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha kecil. Persoalan ini bukan hanya soal bisnis dan kompetisi, tetapi juga menyangkut kelangsungan ekonomi rakyat kecil yang hampir tak bersuara. Apakah modernisasi ekonomi secara perlahan telah mengorbankan kedaulatan ekonomi lokal? Dalam konteks Bali, desa adat menjadi benteng terakhir yang masih memiliki kekuatan resistensi melalui nilai-nilai serta struktur sosial yang

terus hidup. Dibutuhkan kajian hukum yang komprehensif guna memahami persoalan ini dan merumuskan mekanisme keadilan yang mampu menjaga keseimbangan antara modernisasi ekonomi dan perlindungan terhadap struktur ekonomi tradisional.

Desa adat di Bali memiliki struktur sosial serta sistem nilai yang unik, di mana unsur adat, keagamaan, dan tradisi berpadu dalam satu kesatuan tata hidup masyarakat. Desa adat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga budaya dan religius, tetapi juga berperan sentral dalam mengelola sumber daya ekonomi masyarakat secara kolektif. Salah satu bentuk nyata dari sistem ekonomi lokal ini adalah keberadaan warung rakyat yang dijalankan oleh krama desa, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan solidaritas antarwarga. Namun, selama dua dekade terakhir, kehadiran minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart serta warung-warung jaringan 24 jam, termasuk yang dikenal sebagai warung komersial berjaringan, mulai memengaruhi struktur ekonomi di wilayah desa adat. Keberadaan mereka yang semakin banyak di kawasan yang sebelumnya didominasi oleh warung lokal telah menyebabkan pergeseran pola konsumsi dan menciptakan kompetisi yang tidak seimbang (I Wayan Geriya, 2018:45). Warung rakyat yang semula menopang ekonomi rumah tangga kini mulai terpinggirkan akibat ketidakmampuan bersaing dalam hal harga, ketersediaan barang, dan jam operasional. Situasi ini menjadi semakin rumit karena desa adat belum memiliki instrumen formal yang memadai untuk membatasi atau mengatur aktivitas ekonomi eksternal yang masuk ke wilayahnya (I Nyoman Nurjaya, 2016:35). Sistem komunal desa adat yang khas kini menghadapi tekanan dari sistem pasar yang individualistik dan terpusat, yang jika tidak ditelaah secara kritis, dapat melemahkan kedaulatan ekonomi lokal yang selama ini menjadi pilar utama masyarakat Bali.

Masuknya minimarket modern dan warung berjaringan ke area desa adat Bali telah menimbulkan kesenjangan yang nyata dalam hal akses terhadap modal, rantai pasok, hingga strategi promosi. Minimarket modern memiliki keunggulan berupa sistem logistik yang terintegrasi, harga jual yang konsisten, promosi rutin, serta dukungan modal besar yang tidak dimiliki oleh pedagang kecil lokal. Sementara itu, warung-warung berjaringan yang tidak berbadan hukum formal, seperti warung komersial berjaringan, kerap diduga memiliki sistem distribusi terpusat yang memungkinkan mereka tetap beroperasi selama 24 jam, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh warung milik warga desa adat. Kondisi ini menciptakan bentuk persaingan yang tidak setara dan berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut UU 5/1999. Pedagang lokal di wilayah desa adat mengalami kerugian terus-menerus, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam kehilangan peran sosial di lingkungan mereka. Lebih dari itu, ketidakmampuan desa adat dalam mengendalikan arus masuk-keluar aktivitas ekonomi eksternal menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengaturan melalui awig-awig maupun regulasi daerah (Ayu Ratih Pratiwi, 2017:569). Ketika hukum negara maupun hukum adat tidak dapat menjangkau atau mengendalikan kekuatan ekonomi yang lebih besar, pihak yang terpinggirkan adalah pelaku usaha kecil yang justru menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dalam keadaan seperti ini, isu persaingan usaha tidak sehat tidak lagi bisa dianggap sebagai

permasalahan pasar semata, melainkan telah menjadi bagian dari krisis keadilan ekonomi dalam ruang hidup komunitas adat.

Dalam aspek regulasi, Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui UU 5/1999. Undang-undang ini secara tegas menekankan pentingnya menciptakan struktur pasar yang adil serta memberikan perlindungan bagi pelaku usaha kecil agar mampu bersaing di pasar terbuka (Reza Sjahrial, 2020:72). Namun, pelaksanaan hukum persaingan usaha sering kali belum menyentuh dinamika ekonomi di tingkat lokal, terutama di wilayah desa adat. Di sisi lain, desa adat di Bali mempunyai kekuatan hukum lokal yang berakar dari kearifan tradisional, yaitu berupa awig-awig dan perarem, yang telah lama berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam tata kelola ekonomi dan ruang usaha (Suwitra, 2022:204). Kearifan lokal ini bukan hanya cerminan nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai yuridis dalam menjaga keseimbangan relasi sosial dan ekonomi antaranggota desa. Dalam praktiknya, hukum nasional dan hukum adat belum berjalan selaras dalam menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi akibat ekspansi ritel modern. Ketiadaan koordinasi antara kedua sistem hukum ini melemahkan posisi masyarakat adat dalam mempertahankan kedaulatan ekonominya. Oleh karena itu, memperkuat hubungan antara hukum persaingan usaha dengan sistem hukum adat menjadi bagian penting yang perlu dikaji lebih lanjut guna mewujudkan keadilan ekonomi di level lokal.

Fenomena ketimpangan ekonomi yang muncul akibat ekspansi ritel modern ke wilayah desa adat Bali menimbulkan pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui pendekatan hukum dan sosial. Dalam konteks ini, terdapat dua fokus utama yang menjadi rumusan masalah penelitian. Pertama, bagaimana bentuk persaingan usaha yang tidak sehat di wilayah desa adat Bali akibat ekspansi minimarket modern dan warung berjaringan. Kedua, bagaimana peran hukum persaingan usaha dan kearifan lokal dalam menjaga kedaulatan ekonomi masyarakat adat di Bali. Rumusan ini berangkat dari urgensi perlindungan terhadap pelaku usaha lokal yang semakin terpinggirkan oleh kekuatan pasar modern yang terorganisasi dan bermodal besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bentuk-bentuk persaingan usaha yang merugikan masyarakat adat, serta menjajaki peran hukum, baik hukum nasional maupun hukum adat, dalam merespons tantangan tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika ekonomi lokal dalam kerangka keadilan, sekaligus menawarkan dasar konseptual bagi perumusan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat dan pelaku usaha kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode normatif dengan menekankan kajian pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan regulasi persaingan usaha dan perlindungan terhadap perekonomian masyarakat adat. Fokus analisis difokuskan pada UU 5/1999, serta sejumlah peraturan daerah di Bali yang mengatur keberadaan desa adat. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, artikel ilmiah, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis guna menggambarkan isu hukum serta

menyusun argumentasi yang logis dan sistematis dalam merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap keadautan ekonomi desa adat. (Soerjono Soekanto, 2010:13).

PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Desa Adat Bali Akibat Ekspansi Ritel Modern Dan Warung Berjaringan

Perubahan struktur ekonomi di kawasan desa adat Bali kini semakin terlihat dengan munculnya minimarket berjejaring serta warung komersial berjejaring yang masuk hingga ke pusat kehidupan komunitas adat. Ekspansi ritel modern ini tidak hanya berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat, tetapi juga menimbulkan indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU 5/1999. Misalnya, praktik *predatory pricing* dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 20, yang melarang pelaku usaha menjual barang dan/atau jasa dengan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing. Selain itu, dominasi pasar oleh jaringan minimarket maupun warung komersial berjejaring juga dapat bersinggungan dengan Pasal 19 huruf a dan b, yang melarang tindakan menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar serta membatasi produksi dan distribusi secara tidak wajar. Relevansi hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), seperti Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2009 dalam perkara Carrefour, yang menegaskan bahwa praktik dominasi melalui penekanan harga terhadap pemasok dan pesaing kecil merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, analisis terhadap ekspansi minimarket dan warung komersial berjejaring di desa adat Bali seharusnya tidak berhenti pada aspek sosial-ekonomi, melainkan juga menilai kemungkinan pelanggaran konkret terhadap pasal-pasal dalam UU 5/1999. Kehadiran mereka tidak lagi terbatas di kawasan perkotaan atau jalur wisata, melainkan telah merambah ke area desa yang sebelumnya hanya diisi oleh warung milik warga lokal. Minimarket seperti Indomaret dan Alfamart berkembang pesat dengan membuka cabang di lokasi-lokasi strategis, sementara warung komersial berjejaring yang beroperasi 24 jam mulai tersebar di sepanjang jalur desa dan jalan kabupaten. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran pola konsumsi masyarakat sekaligus memperlihatkan proses penetrasi pasar yang berlangsung hampir tanpa pengawasan. Desa adat, yang selama ini merupakan ruang hidup kolektif berdasarkan nilai tradisi dan kehidupan komunal, kini menghadapi tekanan dari mekanisme pasar modern yang lebih kompetitif dan berorientasi pada efisiensi berskala besar (Windia, 2021:28). Perubahan ini bukan hanya memengaruhi kebiasaan konsumsi masyarakat, tetapi juga secara perlahan mendorong struktur sosial ekonomi lokal ke posisi pinggir. Ketika ekspansi ritel modern tidak disertai dengan pengaturan hukum atau mekanisme pengawasan lokal yang kuat, maka desa adat terancam kehilangan kendali atas ruang ekonominya sendiri (Rina Andriani, 2022:133).

Masuknya ritel modern dan warung berjaringan ke wilayah desa adat Bali memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha kecil milik masyarakat adat. Warung-warung tradisional yang sebelumnya menjadi tumpuan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kini mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Banyak dari mereka kehilangan pelanggan tetap karena konsumen mulai memilih minimarket yang menawarkan harga lebih murah, variasi produk lebih banyak, serta layanan yang

lebih fleksibel, termasuk jam buka selama 24 jam. Dalam aspek daya saing, pelaku usaha lokal berada dalam posisi sangat tidak menguntungkan karena keterbatasan modal, sempitnya ruang usaha, serta ketergantungan pada distributor kecil yang tidak mampu menyediakan harga bersaing. Sebaliknya, jaringan minimarket memiliki akses langsung ke pusat distribusi nasional dan mampu menekan biaya melalui skala ekonomi besar. Warung berjaringan pun sering kali didukung oleh sistem pasok terpusat, bahkan dalam beberapa kasus mereka menerapkan strategi berbagi stok antar-cabang. Ketimpangan dalam hal struktur modal dan efisiensi operasional ini menimbulkan kesenjangan persaingan yang besar dan menyebabkan pelaku usaha kecil tersingkir dari pasar lokal mereka sendiri. Situasi ini bukan hanya mengancam keberlanjutan ekonomi rumah tangga masyarakat adat, tetapi juga melemahkan fondasi ekonomi desa yang berbasis kolektivitas dan kepercayaan antarwarga (Ayu Bintang Tresna, 2021:79).

Salah satu elemen utama yang memperkuat dominasi ritel modern dan warung berjaringan di wilayah desa adat Bali adalah kemampuan mereka dalam distribusi barang, pengelolaan stok, dan strategi promosi. Minimarket berjaringan memiliki sistem logistik yang terintegrasi secara nasional dan dapat menjamin ketersediaan barang secara cepat dan berkelanjutan. Mereka juga dapat menawarkan harga tetap karena memperoleh produk langsung dari produsen besar dengan volume pembelian yang besar. Promosi dilakukan secara luas dan terstruktur, dengan diskon berkala serta program loyalitas pelanggan yang menarik. Di sisi lain, warung berjaringan yang tidak formal seperti warung komersial berjaringan sering memanfaatkan sistem pasok kolektif yang memungkinkan mereka memperoleh harga bersaing dari pusat distribusi milik komunitas atau jaringan keluarga besar. Sebaliknya, warung milik warga adat pada umumnya mendapat pasokan dari pengecer tingkat dua atau tiga, dengan harga beli yang lebih tinggi dan pilihan barang yang lebih terbatas. Keterbatasan dalam mengakses rantai pasok ini menyebabkan kesulitan bersaing dalam hal harga dan ketersediaan barang. Ketimpangan dalam infrastruktur distribusi dan dukungan pemasaran ini menimbulkan distorsi besar dalam persaingan pasar lokal, di mana pelaku usaha kecil tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bertahan (Dwi Suryani, 2022:51). Dalam keadaan ini, prinsip keadilan dalam pasar tidak hanya terabaikan, tetapi juga terkikis oleh kekuatan ekonomi yang bersifat eksklusif dan tersentralisasi.

Minimarket dan warung berjaringan di wilayah desa adat Bali umumnya menggunakan pendekatan bisnis yang agresif untuk menarik konsumen sebanyak mungkin. Strategi seperti penetapan harga murah, diskon besar-besaran, jam operasional 24 jam, serta layanan yang cepat dan praktis menjadi faktor utama yang secara langsung memengaruhi pilihan konsumen. Strategi ini sangat sulit ditandingi oleh pelaku usaha lokal, khususnya warung rakyat yang bergantung pada modal terbatas, tidak memiliki sistem distribusi sendiri, serta hanya dapat beroperasi sesuai jam tertentu yang disesuaikan dengan kehidupan sosial desa. Selain itu, kecepatan pelayanan dan kelengkapan barang dalam jumlah besar membuat minimarket dan warung berjaringan tampak lebih efisien dan “modern” dibandingkan warung tradisional yang mengandalkan hubungan sosial dan loyalitas pelanggan. Dalam jangka panjang, pola seperti ini bukan hanya mendorong konsumen untuk meninggalkan warung adat, tetapi juga berpotensi mengarah pada praktik predatory pricing, yaitu strategi menetapkan harga sangat

rendah untuk menyingkirkan pesaing lokal sebelum akhirnya menaikkan harga kembali setelah menguasai pasar (Reza Sjahrial, 2020:98). Meskipun praktik ini sulit dibuktikan secara langsung di level lokal, pola persaingan yang tidak seimbang ini memperlihatkan tanda-tanda penguasaan pasar yang bersifat eksplotatif dan dapat mengarah pada praktik yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, seperti predatory pricing, yaitu strategi penetapan harga sangat rendah bahkan mendekati atau di bawah biaya produksi untuk menyingkirkan pesaing kecil dari pasar (KPPU, 2016: 4). Dalam konteks warung berjejering dan buka 24 jam, strategi diskon besar-besaran dan penjualan produk kebutuhan pokok dengan harga di bawah standar pasar perlu dianalisis apakah merupakan bentuk *predatory pricing* atau sekadar strategi promosi jangka pendek. Apabila terbukti harga yang ditawarkan lebih rendah dari biaya produksi atau distribusi, maka praktik tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam UU 5/1999.

Sampai saat ini, baik pemerintah daerah maupun otoritas desa adat di Bali belum memiliki aturan yang cukup kuat dan operasional dalam mengatur masuknya ritel modern ke kawasan desa. Ketiadaan peraturan daerah yang secara spesifik mengatur zonasi minimarket dan warung berjaringan membuat aktivitas ekonomi dari luar berlangsung secara bebas tanpa pengawasan memadai. Di lain pihak, sebagian besar desa adat juga belum memiliki perangkat hukum adat (*awig-awig* dan *perarem*) yang secara khusus dirancang untuk melindungi dan mengatur ruang ekonomi internal dari intervensi pelaku usaha eksternal. Ketiadaan kesiapan struktural ini menunjukkan lemahnya posisi hukum lokal dalam konteks sistem hukum nasional yang cenderung lebih dominan. Dalam konteks ini, teori pluralisme hukum menjadi penting untuk menjelaskan adanya keberadaan bersama antara hukum negara dan hukum adat yang kerap kali tidak berjalan harmonis, bahkan saling mengabaikan (John Griffiths, 1986:43). Ketika sistem hukum formal tidak mampu mengakomodasi nilai dan norma lokal, yang terjadi adalah kekosongan aturan yang mudah dimanfaatkan oleh kekuatan pasar. Dalam kerangka hukum responsif sebagaimana dijelaskan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum seharusnya dapat menjembatani kebutuhan masyarakat lokal dengan norma hukum nasional melalui pendekatan yang partisipatif dan adaptif (Philippe Nonet. 1978:20). Kurangnya sinergi antara kedua sistem hukum ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan regulasi, tetapi juga melemahkan peran hukum sebagai alat pelindung keadilan sosial dan ekonomi masyarakat adat.

Dalam konteks persaingan usaha di desa adat Bali, pelaku usaha besar memiliki keuntungan signifikan dalam hal penguasaan informasi serta akses terhadap dukungan dari negara. Mereka umumnya memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur perizinan usaha, pengelolaan perpajakan, serta penggunaan fasilitas digital seperti platform e-commerce, QRIS, dan sistem distribusi berbasis aplikasi. Keunggulan ini memungkinkan mereka untuk beroperasi secara legal formal sekaligus memperoleh berbagai kemudahan dan insentif dari pemerintah pusat maupun daerah. Sebaliknya, pelaku usaha lokal di desa adat, khususnya warung tradisional milik masyarakat, sering kali menghadapi keterbatasan dalam memahami aspek administratif dan teknis usaha. Banyak dari mereka belum memiliki izin usaha mikro, tidak terhubung dengan sistem digital ekonomi, serta tidak mendapatkan akses informasi terkait bantuan atau pelatihan yang disediakan negara. Situasi ini menunjukkan adanya

ketimpangan struktural yang berlangsung secara sistematis, di mana negara lebih terhubung dengan pelaku usaha besar melalui birokrasi dan teknologi, sementara pelaku usaha kecil hampir tidak terjangkau. Ketimpangan ini pada akhirnya memperkuat dominasi pasar oleh kelompok usaha besar, dan secara tidak langsung mengeliminasi pelaku usaha lokal yang sebenarnya menjadi bagian penting dari tatanan ekonomi masyarakat adat (Sri Ariyani, 2022:199). Dalam situasi ini, absennya kebijakan negara yang berpihak pada kelompok rentan justru memperparah ketidakadilan dalam ranah ekonomi desa.

Dari sudut pandang hukum persaingan usaha, praktik-praktik yang terjadi di desa adat Bali akibat ekspansi ritel modern dan warung berjaringan berpotensi melanggar ketentuan dalam UU 5/1999. Beberapa ketentuan yang relevan antara lain meliputi larangan penguasaan pangsa pasar secara dominan, upaya menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk atau bertahan di pasar, serta perlakuan diskriminatif terhadap pelaku usaha dengan skala yang berbeda. Dominasi pasar oleh jaringan minimarket dan warung berjaringan terlihat dari penguasaan lokasi strategis, kemampuan menetapkan harga rendah secara berkelanjutan, serta pengucilan tidak langsung terhadap warung lokal yang kesulitan bertahan. Ketika pelaku usaha kecil tidak mampu bersaing karena tekanan struktural dan sistemik, maka persaingan berubah menjadi relasi kekuasaan yang timpang. Konflik yang terjadi bukan hanya perkara bisnis atau pilihan konsumen, tetapi juga menyangkut keadilan hukum serta hak masyarakat adat dalam mempertahankan ruang ekonominya. Oleh karena itu, penting melihat permasalahan ini sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat yang bisa melanggar hukum, sekaligus menggerus fondasi ekonomi lokal yang telah lama dibangun oleh komunitas adat.

Peran Hukum Persaingan Usaha Dan Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kedaulatan Ekonomi Masyarakat Adat Di Bali

Hukum persaingan usaha berperan sebagai landasan utama dalam membentuk struktur pasar yang sehat, berimbang, dan menjunjung keadilan sosial. Tujuan dasarnya tidak hanya sebatas mendorong efisiensi ekonomi, melainkan juga untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan ekonomi pada segelintir pihak yang bisa merugikan pelaku usaha lainnya dan konsumen. Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, UU 5/1999 menjadi perangkat yuridis utama untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Aturan ini melarang berbagai bentuk monopoli, penguasaan pasar yang eksklusif, praktik diskriminatif, serta tindakan persaingan yang menghalangi pelaku usaha baru maupun kecil. Dalam implementasinya, undang-undang ini seyoginya menjadi alat perlindungan bagi pelaku usaha berskala kecil yang berada dalam posisi tidak menguntungkan, termasuk mereka yang menjalankan kegiatan ekonomi di kawasan berbasis komunitas adat. Ketika pelaku usaha besar hadir dan mendominasi pasar lokal tanpa batasan, maka keberadaan hukum persaingan usaha menjadi semakin penting untuk menyeimbangkan dinamika pasar dan memastikan kelangsungan ekonomi pelaku usaha tradisional. Oleh karena itu, keadilan dalam pasar bukan sekadar isu hukum ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap struktur sosial dan budaya komunitas adat yang tengah menghadapi tekanan dari ekspansi usaha skala besar.

Pelaksanaan hukum persaingan usaha menjadi semakin signifikan ketika diterapkan di kawasan yang memiliki karakter sosial dan budaya yang khas,

seperti desa adat di Bali. Desa adat bukan hanya sekadar unit administratif, tetapi juga merupakan pusat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang dibentuk secara turun-temurun berdasarkan nilai-nilai lokal yang bijaksana. Ketika praktik persaingan usaha yang tidak sehat mulai merambah wilayah ini—seperti melalui perluasan ritel modern dan warung berjaringan—dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam identitas kolektif, keberlanjutan sosial, serta sistem nilai yang dianut komunitas adat. Kehidupan ekonomi desa adat yang selama ini dibangun atas dasar semangat kebersamaan dan saling percaya kini mulai digeser oleh pola pasar yang kompetitif dan bersifat individualistik. Dalam kondisi demikian, penerapan hukum persaingan usaha tidak bisa hanya dilakukan secara normatif dengan pendekatan nasional yang seragam. Sebaliknya, hukum tersebut harus mampu memahami konteks lokal secara menyeluruh agar tidak terjebak dalam klaim netralitas yang semu dan justru berpihak kepada pelaku usaha besar, sambil mengabaikan kepentingan komunitas lokal. Peran hukum persaingan usaha harus dimaknai bukan hanya sebagai instrumen pengatur pasar secara umum, melainkan juga sebagai penjaga keseimbangan sosial di ruang ekonomi yang berbasis komunitas dan berakar pada tradisi.

Desa adat di Bali memiliki sistem nilai serta perangkat hukum tersendiri yang berasal dari warisan tradisi dan kearifan lokal, seperti awig-awig (hukum adat pokok) dan perarem (aturan teknis pelaksanaan), yang tidak hanya mengatur aspek kehidupan religius dan sosial, tetapi juga merambah ke ranah ekonomi komunitas. Kedua instrumen hukum adat ini memiliki kekuatan yang mengikat karena didukung oleh struktur sosial yang bersifat kolektif serta diterima secara luas sebagai bagian dari identitas bersama komunitas. Dalam pengelolaan ekonomi, awig-awig dan perarem dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendali terhadap aktivitas usaha dari luar yang berpotensi merusak keseimbangan sosial, misalnya dengan mengatur larangan jenis usaha tertentu, waktu operasional, atau lokasi usaha yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Peran lembaga adat seperti desa pekraman dan bendesa adat menjadi sangat penting dalam menerapkan aturan-aturan tersebut karena mereka memiliki legitimasi sosial serta otoritas adat dalam menjaga tatanan kehidupan desa (Suwena, 2020:61). Melalui forum musyawarah adat dan sistem sanksi tradisional, desa adat pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengatur serta membatasi masuknya kekuatan ekonomi eksternal yang tidak sejalan dengan prinsip harmoni desa. Dalam kerangka ini, kearifan lokal tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi juga menjadi alat strategis dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi komunitas adat dari tekanan pasar bebas yang terus menguat (Nurjaya, 2016:158).

Menghadapi tekanan dari sistem ekonomi modern yang semakin kuat, integrasi antara hukum persaingan usaha nasional dengan sistem hukum adat yang hidup di masyarakat Bali menjadi hal yang sangat mendesak. Upaya harmonisasi ini penting agar aturan hukum negara tidak berjalan secara terpisah dari struktur nilai dan norma lokal yang selama ini terbukti mampu menjaga ketertiban sosial dan ekonomi komunitas adat. Salah satu bentuk kerja sama yang bisa dikembangkan adalah penyusunan peraturan daerah berbasis nilai lokal, yang memasukkan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam kerangka hukum formal. Selain itu, keterlibatan langsung desa adat dalam proses pemberian izin usaha, baik melalui konsultasi maupun persetujuan resmi, dapat dijadikan sarana pengawasan sosial yang sah dan efektif. Dalam kerangka yang lebih maju,

pengakuan atas awig-awig sebagai sumber hukum lokal dalam tata kelola ekonomi desa juga harus diperkuat, misalnya melalui legalisasi berbentuk perda atau regulasi sektoral lainnya. Langkah-langkah tersebut bukan hanya memungkinkan dari sisi hukum, tetapi juga sangat dibutuhkan demi menjamin keadilan substantif—yakni keadilan yang memperhitungkan konteks sosial dan budaya komunitas lokal, bukan semata-mata keadilan formal prosedural. Melalui sinergi antara hukum negara dan hukum adat, negara dapat berperan secara lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, termasuk pelaku usaha kecil yang berada di desa adat.

Fungsi setiap perangkat hukum, baik yang bersifat nasional maupun lokal, adalah untuk menjamin keadilan serta melindungi hak-hak seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk komunitas adat yang memiliki struktur sosial dan ekonomi yang unik. Dalam konteks desa adat Bali, perlindungan hukum seharusnya hadir dalam bentuk pengakuan serta penguatan atas hak kolektif masyarakat dalam mengelola ruang hidup dan sumber daya ekonominya sendiri. Negara dituntut untuk hadir secara nyata melalui kebijakan afirmatif yang mendukung ekonomi berbasis budaya rakyat, seperti pemberdayaan koperasi adat, perlindungan terhadap warung lokal, serta dukungan hukum terhadap aturan adat yang mengatur kegiatan ekonomi internal desa. Pendekatan ini memposisikan hukum bukan hanya sebagai instrumen netral yang kaku dan prosedural, melainkan sebagai alat yang hidup, kontekstual, serta berpihak pada ketahanan komunitas. Bila hukum dapat ditegakkan secara adil, inklusif, dan sesuai dengan kenyataan sosial, maka kearifan lokal dan dinamika pasar modern tidak perlu menjadi dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat hidup berdampingan secara harmonis dan berkelanjutan, selama hukum menjalankan perannya sebagai penjaga keseimbangan serta pelindung keadilan sosial-ekonomi di tingkat lokal.

PENUTUP

Masuknya ritel modern dan warung berjaringan ke dalam kawasan desa adat Bali telah menimbulkan bentuk persaingan usaha yang tidak adil dan merugikan pelaku usaha lokal. Ketidakseimbangan dalam hal akses terhadap permodalan, jaringan distribusi, harga, dan teknologi membuat warung milik warga adat mengalami kemunduran dalam kemampuan bersaing, hingga pada akhirnya tersingkir dari pasar yang secara sosial dan budaya merupakan bagian dari komunitas itu sendiri. Dalam sudut pandang teori keadilan distributif yang dikembangkan oleh John Rawls, kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan jaminan keadilan struktural kepada kelompok ekonomi lemah yang seharusnya mendapatkan perlindungan utama. Ketika mekanisme pasar dibiarkan berjalan tanpa pengawasan dan memberikan keuntungan hanya kepada pelaku ekonomi besar, maka yang terjadi bukan lagi persaingan bebas, melainkan bentuk dominasi yang merusak prinsip keadilan sosial dan ekonomi, khususnya dalam ruang-ruang adat yang dibangun atas nilai-nilai komunal.

Dalam konteks tersebut, hukum seharusnya tidak bersifat netral atau pasif, melainkan bersifat responsif, sebagaimana dirumuskan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yakni hukum yang mampu merespons kebutuhan nyata masyarakat melalui pendekatan yang adaptif dan partisipatif. Penting untuk

memahami persoalan ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths, yang mengakui keberadaan hukum adat dan lokal sebagai bagian sah dari sistem hukum. Penguatan terhadap awig-awig, perarem, serta lembaga adat sebagai pihak yang menjalankan fungsi regulatif dalam ekonomi desa adat menjadi elemen penting untuk menyeimbangkan dominasi kekuatan pasar. Integrasi antara hukum persaingan usaha nasional dengan nilai-nilai lokal bukan hanya memungkinkan untuk dilakukan, tetapi juga menjadi syarat utama dalam menciptakan keadilan substantif dan menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat adat Bali, termasuk keberlanjutan tanah adat dalam proses pembangunan.

Pemerintah daerah perlu merancang peraturan daerah yang berlandaskan kearifan lokal yang memberikan otoritas kepada desa adat untuk menetapkan zonasi usaha, proses perizinan bagi ritel modern, serta perlindungan terhadap pelaku usaha lokal. Pengakuan terhadap awig-awig dan perarem sebagai sumber hukum dalam pengelolaan ekonomi berbasis lokal harus diperluas dan dilegalkan agar memiliki kekuatan hukum dalam menghadapi penetrasi ekonomi dari luar.

Negara perlu hadir melalui kebijakan afirmatif yang nyata guna memperkuat ekonomi rakyat di wilayah adat. Program pelatihan, dukungan distribusi, transformasi digital usaha, hingga pemberian insentif pajak bagi warung tradisional harus diprioritaskan untuk pelaku usaha berskala kecil. Di sisi lain, penegakan hukum persaingan usaha atas dugaan praktik monopoli dan pengucilan pasar oleh jaringan minimarket maupun warung berjaringan harus diperkuat guna mewujudkan keadilan dalam struktur pasar lokal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Geriya, I Wayan, (2018), *Ekonomi Tradisional Bali: Dinamika dan Tantangan Modernisasi*, Denpasar: Pustaka Larasan,
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2016), *Pedoman Penilaian Predatory Pricing*,
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, (1978) *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row.
- Reza Sjahrial, Muhammad, (2020), *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, (2010), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Suwena, I Made, (2020), *Desa Adat dan Tata Kelola Ekonomi Lokal di Bali*, Denpasar: Pustaka Larasan,
- Windia, I Wayan, (2021), *Desa Adat dalam Arus Modernisasi Ekonomi Bali*, Denpasar: Udayana University Press,

JURNAL DAN SKRIPSI

- Nurjaya, I Nyoman, (2016), *Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Ekonomi Komunitas Lokal*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46, No. 2,
- Sri Ariyani, Ni Luh Putu, (2022), *Aksesibilitas Informasi dan Ketimpangan Ekonomi di Tengah Transformasi Digital Desa*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 24, No. 1,
- Gede Palguna, I Dewa, (2019), *Penguatan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*

- Nasional: *Tinjauan Kritis atas Relasi Formal dan Tradisional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 4,
- Rina Andriani, Luh Putu, (2022), *Implikasi Sosial Ekonomi Akibat Ekspansi Ritel Modern di Wilayah Tradisional Bali*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 11, No. 2,
- Bintang Tresna, I Gusti Ayu, (2021), *Dampak Sosial Ekonomi Ritel Modern terhadap Pedagang Tradisional di Bali*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 23, No. 1,
- Ayu Ratih Pratiwi, I Gusti Agung, (2017), *Eksistensi Hukum Adat dalam Menghadapi Perubahan Sosial Ekonomi di Bali*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4,
- Nurjaya, I Nyoman, (2016), *Revitalisasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 5, No. 1.,
- Suwitra, I Made, (2022), *Revitalisasi Hukum Adat dalam Menghadapi Perubahan Sosial Ekonomi di Bali*, Jurnal Kanun, Vol. 24, No. 2,
- Griffiths, John, (1986), *What is Legal Pluralism?*, Journal of Legal Pluralism, No. 24,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.